BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa: 103

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

"penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. 104 Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya". ¹⁰⁵

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi "penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah". 106

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang

¹⁰³Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 6.

¹⁰⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, hal 13.

¹⁰⁵Soeriono Soekanto, *Op.Cit*, hal 43.

¹⁰⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2000, hal 4.

akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti". ¹⁰⁷

3.1.Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang dalam hal ini dibatasi mengenai peranan pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT Televisi Pendidikan Indonesia yang memuat klausula arbitrase.

Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang peranan

¹¹⁰Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit), 2000, hal 58.

¹⁰⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum.* (Jakarta: PDHUI), 1979, hal 1.

penelitian Hukum, (Jakarta : PDHUI), 1979, hal 1.

108 Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang : Banyumedia publishing), 2008, hal 295.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI press), 2006, hal 10.

 $^{^{111} \}mathrm{Sunaryati}$ Hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni), 1994, hal 101.

pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang memuat klausula arbitrase.

3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1. Kitab undang-undang Hukum perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
 Penyelesaian Sengketa
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4. Reglement op de rechtsvordering (Rv) dan Herzien Indische Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan arbitrase.

2. Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1. Buku-buku literatur
- 2. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung
- 3. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase
- 4. Makalah-makalah/laporan penelitian
- 5. Artikel-artikel, media massa dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainlain.

3.3.Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundangundangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

3.4.Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahn tesis ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam ari apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

